



**PENETAPAN**  
**Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUADDAMAH**, bertempat tinggal di Gampong Reudeup Meulayu Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 209/Pdt.P/2022/PN Sgi, pada pokoknya sebagai berikut:

**Posita:**

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH
3. Bahwa bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah Desember, nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan bulan lahir, nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH yang semula tercantum bulan lahir pemohon SEPTEMBER, nama orang tua laki-laki MUHAMMAD RISYAD adalah keliru seharusnya bulan lahir pemohon DESEMBER, nama orang tua laki-laki pemohon MUHAMMAD akan

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon tersebut yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

## Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama MUADDAMAH dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum bulan lahir pemohon SEPTEMBER, nama orang tua laki-laki MUHAMMAD RISYAD adalah keliru seharusnya bulan lahir pemohon DESEMBER, nama orang tua laki-laki pemohon MUHAMMAD
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107064509000002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 26 Februari 2019;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107060204080839 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Risyad, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 16 Juni 2011;
- P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16062011-0229 atas nama Muaddamah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 18 Juni 2011;
- P-4 Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri A.n. Muhammad dan Khatijah Nomor 470/152/RDM/2022 yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Sentosa, Kabupaten Pidie, tertanggal 14 November 2022;
- P-5 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Atas nama Muaddamah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Kecamatan Glumpang Tiga Mesjid Amud Kabupaten Pidie, tertanggal 17 Juni 2011;
- P-6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Atas nama Muaddamah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, tertanggal 14 Juni 2014;
- P-7 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Atas nama Muaddamah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, tertanggal 02 Mei 2017;
- Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah yang bernama Teuku Fakhruddin dan Sulaiman, untuk keterangan saksi selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta bahwa bulan lahir Pemohon didalam akte kelahiran tertulis bulan september dan nama Ayah Muhammad Risyad;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bulan lahir Pemohon didalam akte kelahiran tersebut tidak benar dan menurut keterangan para saksi bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah desember, hal ini dikuatkan bukti berupa ijazah Pemohon (P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis Muhammad Risyad adalah keliru, Risyad tersebut merupakan nama kakek Pemohon dan hal ini dikuatkan juga dengan bukti P-2. Berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 diperoleh fakta nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah didukung dengan cukup bukti dan menurut Hakim dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan oleh karena Petitum angka 1, 3, 4 dan 5 saling berkaitan dengan Petitum angka 2 (dua) serta tidak bertentangan hukum maka Petitum angka 1, 3, 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama Muaddamah;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan bulan lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama Muaddamah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-16062011-0229 tertanggal 18 Juni 2011 atas nama Muaddamah dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum bulan lahir pemohon September, nama orang tua laki-laki Muhammad Risyad adalah keliru seharusnya bulan lahir pemohon Desember, nama orang tua laki-laki pemohon Muhammad;

*Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana *e-litigas* (*e-court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

T. Fadli Isda, S.H.

## HAKIM

Ttd.

Erwin Susilo, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp130.000,00</b>

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2022/PN Sgi